



# Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: [yptk@indosat.net.id](mailto:yptk@indosat.net.id). Homepage: [www.yptk.ac.id](http://www.yptk.ac.id)  
Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi,  
Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Magister Manajemen (S2), Magister Ilmu Komputer S2

## KONTRAK PENELITIAN PENELITIAN DOSEN PEMULA TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 025/UPI-YPTK/LPPM/KP/PDP/III/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Abulwafa Muhammad, S.Kom., M.Kom** : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung Kota Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **RASMITA S.Pd.I, M.Pd** : Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian/Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

### PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
3. Undang-undang Republik Indonesia No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerimaan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.

## PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dan sebagai penanggung jawab penelitian tahun anggaran 2019 dengan judul “**PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS MELALUI IMPLEMENTASI POSTER PRESENTATION BERBANTUAN VLOG UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA DI PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA PADANG**” dan merupakan peneliti dan dosen pada perguruan tinggi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **1 (satu)** Judul Penelitian dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019 tanggal 5 Desember 2018.

## PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 15.070.000,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah)** yang

- dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70% dari dana hibah sebesar Rp. 10.549.000,-** (sepuluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
  - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar **30% dari dana hibah sebesar Rp. 4.521.000,-** (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)
  - c) Pembayaran biaya luaran tambahan sebesar **Rp. 15.000.000,-** (Lima Belas Juta Rupiah).
  - d) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran pada Skema Penelitian dosen Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi dibayarkan secara Bertahap sebesar **70% dan 30%**.
- (4) Pembayaran Tahap Pertama diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang diperoleh, anggaran yang akan digunakan dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (5) **PIHAK KEDUA** memantau mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
- a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - c. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- (6) Pembayaran Tahap Kedua diberikan apabila **PIHAK KEDUA**, setelah peneliti mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c ke laman **SIMLITABMAS** paling lambat tanggal **16 November 2019**
- (7) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan system dinyatakan valid oleh **SIMLITABMAS**.

#### **PASAL 4**

- (1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada peneliti sebagai berikut :

Nama Pada Rekening : RASMITA S.Pd.I, M.Pd

Nomor Rekening : 00104-01-50-009702-8

Nama Bank : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Alamat Bank : Cabang Sutomo Padang

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### **PASAL 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

#### **PASAL 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyelesaikan penelitian dan luaran wajib yang telah disetujui dengan judul penelitian **"PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS MELALUI IMPLEMENTASI POSTER PRESENTATION BERBANTUAN VLOG UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA DI PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA PADANG"** masing-masing Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana hibah, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah luaran penelitian dan sanksi.
- (2) Penilaian **kemajuan** pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) **SIMLITABMAS**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip program dan/atau kaidah Program Penelitian.
- (3) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### **PASAL 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan peng-unggahan pada laman (*website*) **SIMLITABMAS**:
- Catatan harian dan laporan komprehensif** pelaksanaan penelitian pada tanggal **16 September 2019**.
  - Laporan akhir capaian hasil**, Posterartikel ilmiah dan profil, pada tanggal **16 November 2019** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan **sanksi administratif berupa penghentian pembayaran**

dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan pemantauan dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksanaan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas Negara.

#### PASAL 8

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) tertulis dalam format *fontTimes Romans* ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 bagian bawah sampul (*cover*) ditulis:

Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
sesuai Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019**

- (2) *Softcopy* laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* harus disimpan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

#### PASAL 9

- (1) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila setiap ketua Peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana dikembalikan ke kas negara.

#### PASAL 10

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh sebesar 1,5%
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

#### PASAL 11

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

- (2) Setiap publikasi, makalah dan atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (**BAST**).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh para Pihak-Pihak melalui amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

#### **PASAL 12**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan atau dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **Para Pihak** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **PASAL 13**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Padang.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**PASAL 14**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibeban kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua LPPM Universitas Putra Indonesia  
YPTK Padang



**Abulwafa Muhandad., S.Kom, M.Kom**  
NIDN: 1021098101

**PIHAK KEDUA**  
Ketua peneliti



**RASMITA S.Pd.I, M.Pd**  
NIDN: 1011068504

**Mengetahui**  
Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang



**Prof. Dr. Sarlon Defit., S.Kom., MSc**  
NIDN: 1007087002



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PENELITIAN BAGI DOSEN PENERIMA  
HIBAH RISTEKDIKTI TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Ketua Peneliti : RASMITA S.Pd.I, M.Pd  
NIDN : 1011068504  
Institusi : Universitas Putra Indonesia YPTK Padang  
Nomor Kontrak : 025/UPI-YPTK/LPPM/KP/PDP/III/2019  
Jumlah Dana Penelitian : Rp. 15.070.000,-  
Terbilang : lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah  
Lama Penelitian : 1 Tahun  
Judul Penelitian : PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BAHASA  
INGGRIS MELALUI IMPLEMENTASI POSTER PRESENTATION  
BERBANTUAN VLOG UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN  
BERBAHASA DI PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA PADANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penugasan Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2019 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi Penugasan Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2018.
4. Berkewajiban untuk mengupayakan hasil Hibah Penelitian yang dilakukan secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2019.
6. Bertanggungjawab menyelesaikan penelitian sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak penelitian

Padang, 29 Maret 2019

Ketua Peneliti



RASMITA S.Pd.I, M.Pd

NIDN : 1011068504





# Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: [yptk@indosat.net.id](mailto:yptk@indosat.net.id). Homepage: [www.yptk.ac.id](http://www.yptk.ac.id)  
Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi,  
Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Magister Manajemen (S2), Magister Ilmu Komputer S2


## KUITANSI

- Sudah terima dari : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
- Uang sebesar : *sepuluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah.*
- Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian sebesar 70%, sesuai  
dengan Kontrak Nomor 025/UPI-YPTK/LPPM/KP/PDP/III/2019

Rp. 10.549.000,-

Diberikan Oleh  
Ketua LPPM Universitas Putra Indonesia  
YPTK Padang

Padang, 29 Maret 2019  
Diterima oleh:  
Ketua Peneliti

  
Abulwafa Muhammad., S.Kom., M.Kom.  
NIDN 102109810



  
RASMITA S.Pd.I, M.Pd  
NIDN 1011068504



**Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang**  
**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"**

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang. Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913 E-mail: [yptk@indosat.net.id](mailto:yptk@indosat.net.id) Homepage [www.yptk.ac.id](http://www.yptk.ac.id)  
Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi,  
Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Magister Manajemen (S2), Magister Ilmu Komputer S2

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang  
Uang sebesar : *empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah.*  
Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian sebesar 30%, sesuai  
dengan Kontrak Nomor 025/UPI-YPTK/LPPM/KP/PDP/III/2019

**Rp. 4.521.000,-**

Diberikan Oleh  
Ketua LPPM Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

Padang, 29 Maret 2019

Diterima oleh:  
Ketua Peneliti

Abulwafa Muhammad., S.Kom., M.Kom.  
NIDN 102109810



RASMITA S.Pd.I, M.Pd  
NIDN 1011068504